



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I – 07

BALIKPAPAN

## PUTUSAN

Nomor : 81-K/PM.I-07/AD/XII/2016

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fendi Purwandaru Jatmiko  
Pangkat / NRP : Pratu / 311100418490788  
Jabatan : Ta Mudi Ru Har Ton Kihub  
Kesatuan : Denma Brigif 24/BC  
Tempat / Tgl .lahir : Tulung Agung, 16 Juli 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Militr Brigif 24/BC Kab. Bulungan.

Terdakwa tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brgigif 24/BC selaku Papera Nomor Kep/28/ XI/ 2016 tanggal 23 November 2016.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :Sdak / 67/ K / AD / I-07 /XII / 2016 tanggal 7 Desember 2016.  
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tentang Penunjukkan Hakim Nomor :Tap/ 81 /PM.I-07/AD/ XII / 2016 tanggal 9 Desember 2016.  
4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor :Tap/81 /PM.I-07/AD/ XII / 2015 tanggal 13 Desember 2016.  
5. Surat panggilan sidang dari Kaotmil I-07 Balikpapan kepada Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :Sdak / 67/ K / AD / I-07 /XII / 2016 tanggal 7 Desember 2016.di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sambil menunjukkan alat bukti surat dari Dandenma Brigif-24/BC Nomor :B/448/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016, Nomor : B/ 16 / I / 2017 tanggal 19 Januari 2017 dan Nomor : B/ 95./ III / 2017 tanggal 17 Maret 2017. Karena perkara Terdakwa tersebut sudah 3 (tiga) kali disidangkan dan secara formal memenuhi syarat untuk di periksa secara In Absensia berdasarkan Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997, maka pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Disersi dalam waktu damai"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) Bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat daridinas Militer.

Menetapkan tentang barang bukti :

Surat-surat :

- 2(Dua) lembar Daftar Absensi Ton Bekhar Kihub Denma Brigif-24/BC Bulan Januari dan Pebruari tahun 2016 yang di dalamnya terdapat keterangan a.n Pratu Fendi Purwandaru Jatmiko NRP 3110418490788, Jabatan Ta Mudi Ru Har Ton Bekhar Kihub Denma Brigif-24/BC Kesatuan Brigif-24/BC

- 3 (Tiga) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin/130/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 dari Dandenma Brigif-24/BC Tentang perintah untuk melaksanakan seleksi Dik Raider TA 2015 yang didalamnya terdapat keterangan a.n Pratu Fendi Purwandaru Jatmiko NRP 3110418490788, Jabatan Ta Mudi Ru Har Ton Bekhar Kihub Denma Brigif-24/BC Kesatuan Brigif-24/BC.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang :

Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-16/A. 16/11/2016/IdikA/I/1-6 tanggal 22 Pebruari 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Brigif-24/BC atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk Wewenang Daerah Hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan' telah melakukan tindak pidana:

" Desersi dalam waktu damai "

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang bertugas di Brigif-24/BC dengan Pangkat Pratu NRP 31100418490788 Jabatan Ta Mudi Ru Har Ton Bekhar Kihub Denma Brigif-24/BC serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuannya sehingga belum dapat memberikan keterangan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin syisg sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang berwenang sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-16/A. 16/11/2016/IdikA/I/1-6 tanggal 22 Pebruari 2016 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Brigif-24/BC.

c. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang dikarenakan Terdakwa diduga mempunyai permasalahan Hutang Piutang yang tidak dapat terselesaikan dan permasalahan dengan orang tuanya di karenakan tidak setuju untuk menikah dengan pacarnya yang bernama Sdri. Novi.

d. Bahwa Satuan telah berupaya mencari Terdakwa ke seluruh Wilayah Kati. Bulungan, Kota Tarakan, dan Kab.Berau serta menghubungi Orang tud Terdakwa.yang berada di dusun Nglegok, Desa Wates kec. Sumber Gempol Kab.Tulung Agung tetapi Terdakwa tidak diketemukan.serta Satuan telah melakukan koordinasi dengan instansi terkaif d.engan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun Terdakwa belum diketemukan.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang berwenang, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan maupun rekan sesama anggota Brigif-24/BC baik melalui telepon atau surat dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan.

f. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 22 Pebruari 2016 atau selama 41 (empat puluh satu) hari secara terus menerus.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yangtercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang :

Bahwa para saksi telah dipanggil kepersidangan oleh Oditur Militer secara patut namun sampai saat ini belum hadir kepersidangan dan mengingat bahwa jarak tempat tinggal saksi yang sangat jauh maka berdasarkan pasal 155 undang-undang no 31 tahun 1997 majelis mempertimbangkan agar keterangan para saksi tersebut dibacakan di BAP.

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Andi Arianto
Pangkat /NRP	: Sertu / 21110089300291
Jabatan	: Bamin Kihub Denma Brigif 24/BC
Kesatuan	: Denma Brigif 24/BC
Tempat, tanggal lahir	: Sampang , 17 Februari 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Militer Briif 24/BC Kab. Bulungan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Satuan Brigif-24/BC sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang berwenang sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan dilaporkannya perkara ini tanggal 22 Februari 2016 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Brigif-24/BC.
3. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2016 sampai dengan 7 Januari 2016 Terdakwa bersama dengan anggota Denma Brigif-24/BC yang berjumlah 32 (Tiga puluh dua) Orang berangkat menuju Yonif 613/Rja untuk mengikuti tes seleksi Dik Raider 2016, kemudian pada tanggal 12 Januari 2016 sekira Pukul 14.30 Wita Terdakwa mendapatkan Informasi dinyatakan lulus seleksi untuk menjalani Pendidikan Raider di Batujajar, Kota Bandung selama 3 (tiga) bulan kemudian Pada Tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 06.00 Wita pada saat pengecekan apel keberangkatan menuju pelabuhan kota Tarakan Terdakwa tidak ada dan setelah diadakan pencarian ke Asrama dan barak Yonif 613/Rja oleh seluruh anggota Terdakwa tidak diketemukan kemudian kejadian tersebut dilaporkan oleh Danki A Yonif 613/Rja Lettu Inf Munggi kepada Danyonif 613/Rja lalu oleh Danyonif 613/Rja memerintahkan seluruh anggotanya mencari Terdakwa di seluruh wilayah Kota Tarakan tetapi tetap tidak diketemukan keberadaannya sampai dengan sekarang.
4. Bahwa Terdakwa selama berdinas mempunyai perilaku kurang disiplin, mental yang lemah dan kurangnya rasa loyalitas terhadap kesatuan.
5. Bahwa satuan telah berupaya mencari Terdakwa ke seluruh Wilayah Kab. Bulungan, Kota Tarakan, dan Kab. Berau serta menghubungi Orang tua Terdakwa yang berada di dusun Nglegok, Desa Wates kec. Sumber Gempol Kab. Tulung Agung tetapi Terdakwa tidak diketemukan. serta Satuan telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun Terdakwa belum diketemukan.
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun menghubungi rekan sesama anggota baik melalui telepon atau surat dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan.

## SAKSI - 2:

Nama lengkap : Ristanto Adi Prasetyo  
Pangkat/NRP : Pratu / 31100429460490  
Jabatan : Ta Mudi Ru 2 Ton Kihub  
Satuan : Denma Brigif 24/BC  
Tmpt, Tgl lahir : Blitar, 23 April 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Militer Brigif 24/BC Kab. Bulungan.

Pada pokoknya sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Brigif-24/BC sebatas hubungan rekan kerja di dalam satu kedinasan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang berwenang pada tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 06.00 Wita saat pelaksanaan apel Keberangkatan untuk menuju pelabuhan kota Tarakan dalam rangka melaksanakan Pendidikan Raider di Batujajar Kota Bandung Terdakwa tidak ada/hadir tanpa keterangan kemudian Danki A Yonif 613/Rja Lettu Inf Munggi melaporkan Kejadian tersebut kepada Danyonif 613/Rja lalu Danyonif 613/Rja memerintahkan seluruh anggota untuk mencari Terdakwa dan sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang dikarenakan Terdakwa diduga mempunyai permasalahan Hutang Piutang yang tidak dapat terselesaikan dan permasalahan dengan orang tuanya di karenakan tidak setuju untuk menikah dengan pacarnya yang bernama Sdri. Novi.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan maupun rekan sesama anggota Brigif-24/BC baik melalui telepon atau surat dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan..
5. Bahwa satuan telah berupaya mencari Terdakwa ke seluruh Wilayah Kab. Bulungan, Kota Tarakan, dan Kab. Berau serta menghubungi Orang tua Terdakwa yang berada di dusun Nglegok, Desa Wates kec. Sumber Gempol Kab.Tulung Agung tetapi Terdakwa tidak diketemukan. serta satuan telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun Terdakwa belum juga diketemukan.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

Surat-surat :

- 2(Dua) lembar Daftar Absensi Ton Bekhar Kihub Denma Brigif-24/BC Bulan Januari dan Pebruari tahun 2016 yang di dalamnya terdapat keterangan a.n Pratu Fendi Purwandaru Jatmiko NRP 3110418490788, Jabatan Ta Mudi Ru Har Ton Bekhar Kihub Denma Brigif-24/BC Kesatuan Brigif-24/BC
- 3 (Tiga) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin/130/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 dari Dandenma Brigif-24/BC Tentang perintah untuk melaksanakan seleksi Dik Raider TA 2015 yang didalamnya terdapat keterangan a.n Pratu Fendi Purwandaru Jatmiko NRP 3110418490788, Jabatan Ta Mudi Ru Har Ton Bekhar Kihub Denma Brigif-24/BC Kesatuan Brigif-24/BC.

Telah diperlihatkan dipersidangan dan sebagai barang bukti ketidak hadiran Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang bertugas di Brigif-24/BC dengan Pangkat Pratu NRP 31100418490788 Jabatan Ta Mudi Ru Har Ton Bekhar Kihub Denma Brigif-24/BC serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasny sebagai prajurit TNI AD dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuannya sehingga belum dapat memberikan keterangan.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin syg sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang berwenang sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-16/A. 16/11/2016/dikA/I/1-6 tanggal 22 Pebruari 2016 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Brigif-24/BC.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang dikarenakan Terdakwa diduga mempunyai permasalahan Hutang Piutang yang tidak dapat terselesaikan dan permasalahan dengan orang tuanya di karenakan tidak setuju untuk menikah dengan pacarnya yang bernama Sdri. Novi.
4. Bahwa benar satuan telah berupaya mencari Terdakwa ke seluruh-Wilayah Kati. Bulungan, Kota Tarakan, dan Kab. Berau serta menghubungi Orang tud Terdakwa. yang berada didusun Nlegok, Desa Wates kec. Sumber Gempol Kab.Tulung Agung tetapj Terdakwa tidak diketemukan. serta Satuan telah melakukan koordinasi dengan instansi terkaif d.engan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun Terdakwa belum diketemukan.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang berwenang, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan maupun rekan sesama anggota Brigif-24/BC baik melalui telepon atau surat dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan
6. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 22 Pebruari 2016 atau selama 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa benar waktu selama 41 (empat puluh satu) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenangNegara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk operasi militer.

Menimbang :

Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat terbukti surat dakwaan Oditur militer, namun mengenai uraian unsur-unsur delik dari dakwaan tersebut Majelis Hakim akan menguraikan sendiri pendapatnya dan mengenai pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “ Militer ”
2. Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin “
3. Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “
4. Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari “

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur pertama : “ Militer “

Yang dimaksud dengan “ Militer “ menurut ketentuan Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Yang dimaksud Angkatan Perang adalah terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan mereka dalam waktu perang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang bertugas di Brigif-24/BC dengan Pangkat Pratu NRP 31100418490788 Jabatan Ta Mudi Ru Har Ton Bekhar Kihub Denma Brigif-24/BC serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuannya sehingga belum dapat memberikan keterangan.
2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Dan Brigif 24/BC selaku Papera Nomor Kep /28/ XI / 2016 tanggal 23 November 2016 dalam perkara ini adalah Pratu Fendi Purwanda Jatmiko yang masih berdinis aktif sebagai militer hingga perbuatannya yang menjadikan perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ Militer “ telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin “

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternative maka Majelis akan langsung membuktikan salah satu perbuatan yang sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu unsur “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku.

Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinassipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelakutidakberada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang berwenang sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-16/A. 16/11/2016/dikA/I/1-6 tanggal 22 Pebruari 2016 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Brigif-24/BC.
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang dikarenakan Terdakwa diduga mempunyai permasalahan Hutang Piutang yang tidak dapat terselesaikan dan permasalahan dengan orang tuanya di karenakan tidak setuju untuk menikah dengan pacarnya yang bernama Sdri. Novi.
3. Bahwa benar Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa di kunjungi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan sehingga Kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).
4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan tidak pernah melaporkan ataupun memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Kesatuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “

Bahwa yang dimaksud “ Dalam waktu damai “ berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Kamis tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016 dan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi/Militer perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari "

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidak hadirannya tanpa ijin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Kamis tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016 atau selama 41 (empat puluh satu) hari dan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan Denma Brigif 24/BC.

2. Bahwa benar waktu 41 (empat puluh satu) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

3. Bahwa benar hingga perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuannya sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016 dan sampai saat perkaranya disidangkan, Terdakwa tetap tidak hadir menunjukkan ketidaktaatan Terdakwa terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI serta menunjukkan pula sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD, dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak tatanan disiplin di kesatuan Terdakwa dan tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan untuk tetap menjadi prajurit TNI AD dan karenanya harus dipecat.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

-

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
- Sampai saat dipersidangkan perkaranya Terdakwa belum kembali ke Kesatuan
- Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan kehidupan disiplin dikesatuan Terdakwa

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat namun demikian terhadap pidana penjara Majelis Hakim setelah mempertimbangkan lamanya pidana yang dilakukan Terdakwa serta ketidakhadiran Terdakwa sampai dengan persidangan, Majelis Hakim perlu memidana Terdakwa lebih rendah dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

### Surat-surat :

- 2 (Dua) lembar Daftar Absensi Ton Bekhar Kihub Denma Brigif-24/BC Bulan Januari dan Pebruari tahun 2016 yang di dalamnya terdapat keterangan a.n Pratu Fendi Purwandaru Jatmiko NRP 3110418490788, Jabatan Ta Mudi Ru Har Ton Bekhar Kihub Denma Brigif-24/BC Kesatuan Brigif-24/BC.

- 3 (Tiga) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin/130/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 dari Dandenma Brigif-24/BC Tentang perintah untuk melaksanakan seleksi Dik Raider TA 2015 yang didalamnya terdapat keterangan a.n Pratu Fendi Purwandaru Jatmiko NRP 3110418490788, Jabatan Ta Mudi Ru Har Ton Bekhar Kihub Denma Brigif-24/BC Kesatuan Brigif-24/BC.

Menimbanh : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena telah menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat :

Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 UU No.31 Tahun 1997, dan semua ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Fendi Purwandar Jatmiko, Pratu NRP 31100418490788, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2(Dua) lembar Daftar Absensi Ton Bekhar Kihub Denma Brigif- 24/BC Bulan Januari dan Pebruari tahun 2016 yang di dalamnya terdapat keterangan a.n Pratu Fendi Purwandar Jatmiko NRP 3110418490788, Jabatan Ta Mudi Ru Har Ton Bekhar Kihub Denma Brigif-24/BC Kesatuan Brigif-24/BC

- 3 (Tiga) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin/130/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 dari Dandenma Brigif-24/BC Tentang perintah untuk melaksanakan seleksi Dik Raider TA 2015 yang didalamnya terdapat keterangan a.n Pratu Fendi Purwandar Jatmiko NRP 3110418490788, Jabatan Ta Mudi Ru Har Ton Bekhar Kihub Denma Brigif-24/BC Kesatuan Brigif-24/BC.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 29 Maret 2017 dalam dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Idris, S.H Mayor Sus NRP 524413 sebagai Hakim Ketua serta Rudy Dwi Prakamto, S.H Mayor Chk NRP 11980059590177 dan Akhmad Jailanie, S.H Mayor Chk NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dwi Prantoro, S.H Mayor Chk NRP 21930083860973, Panitera Pengganti Andi Dala Ulang, S.H Kapten Sus NRP 535949 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhammad Idris, SH  
Mayor Sus NRP 524413

Hakim Anggota I

Rudy Dwi Prakamto, SH  
Mayor Chk NRP 11980059590177

Hakim Anggota II

Akhmad Jailanie, SH  
Mayor Chk NRP 517644

Panitera Pengganti

Andi Dala Ulang, S.H  
Kapten Sus NRP 535949

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 29 Maret 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ventje Bulo, S.H.M.H Letkol Laut (KH) NRP 12481/P, sebagai Hakim Ketua dan Sariffudin Tarigan, S.H.M.H Mayor Sus NRP 524430 serta Rudy Dwi Prakamto, S.H Mayor Chk NRP 11980059590177, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Hermanto, SH Letkol Sus NRP 522871, Panitera Pengganti Andi Dala Uleng, S.H Kapten Sus NRP 535949, serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ventje Bulo, S.H.M.H  
Letkol Laut (KH) NRP 12481/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Sarifudin Tarigan, S.H.M.H Rudy Dwi Prakamto, S.H.  
Mayor Sus NRP 524430 Mayor Chk NRP 11980059590177

Panitera Pengganti

Kapten Sus NRP 535949

Andi Dala Ulang, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)